



Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : RIKA WATI;-----
Tempat lahir : Batu Butok;-----
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Januari 1968;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. A. Yani KM.19.800 RT.010 / RW.003, Desa
Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Susunan Persidangan : -----

- ISTIANI, S.H.----- HAKIM;
- EDI ZARQONI, S.H.----- PANITERA PENGGANTI;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor:
BP/04/6/2021/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 9 Juni 2021;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi HENDROPLIN M DJ dan
Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta
dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa RIKA WATI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf b dan d Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYEDIAKAN TEMPAT YANG DIGUNAKAN BERTINDAK MESUM / ASUSILA DALAM BENTUK APAPUN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 11 JUNI 2021 oleh :
ISTIANI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

EDI ZARQONI, S.H.

ISTIANI, S.H.